



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 400.3.2 / 3438 / DISDIKBUD

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI-SEKOLAH DASAR
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyinergikan sumber daya yang ada agar terbangun koordinasi antara PAUD-SD secara terstruktur dan berkelanjutan, untuk mendorong aktivitas komunitas belajar yang memfasilitasi proses belajar bersama guru PAUD dan guru SD, oleh karena itu perlu dibentuk Forum Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini-Sekolah Dasar Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
 2. Keputusan Kepala BSKAP No.008/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka;
 3. Keputusan Kepala BSKAP No.009/H/KR/2022 Tahun 2022 tentang Dimensi Elemen dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila dan Kurikulum Merdeka;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - SEKOLAH DASAR PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini-Sekolah Dasar Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Forum Komunikasi bertanggung jawab kepada Bupati Banggai.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 17 mei 2024

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.3.2 / 3438 / DISDIBUD
TENTANG : FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI - SEKOLAH
DASAR PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2024

FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – SEKOLAH DASAR
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

- I. Penasihat : 1. Bupati Banggai
2. Wakil Bupati Banggai
- II. Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai
2. Bunda PAUD
- III. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Pembinaan SD
2. Kepala Bidang Pembinaan PAUD/PNF
- V. Sekretaris : 1. Kasi Kurikulum dan Penilaian SD
2. Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD/PNF
3. Kasi Saprasi SD
4. Kasi Saprasi PAUD/PNF
5. Jafung Peserta Didik SD
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Ketua Pokja Bunda PAUD
- VI. Bendahara : 1. Asiahra Madjid, S.Pd
2. Sri Inayanti
- VII. Bidang – Bidang :
- A. Ketua Bidang Diklat : Yuli Hakim, S.Pd
- Anggota : Masruhin, S.Ag, SH, MH
: Rahmi Lauto, SH.,M.Pd
: Sudin, A.Ma.Pd
: Drs. Ahjun
: Sahrin M. Talangan, S.Pd
: Samsu Atuka, A.Ma.Pd
: Suparjan Ampebali, S.Pd
: Astuti Sahidu, S.Pd

- B. Ketua Bid. Humas dan Kerjasama: Supardi Putala, S.Pd., M.Pd
Anggota : Gustiawan Wijaya Saajad, S.Pd
: Paldi Iset, S.Pd
: Tahir Dj. Panok, S.Pd
: Akbar Palalente
: Irwanto Lalusu, S.Pd., MM
: Muliono Kum, S.Pd
: Maramis Hambali, S.Pd
: Nasruddin Makka, S.Pd
- C. Ketua Bidang Sosial
Anggota : Silvone, R. Sesa, S.Pd
: Agung Sudarmanto, SE
: Ana Saribulan, S.Pd
: Drs. Arham
: H. Sahidin, S.Pd
: Wiyanto, S.Pd
: Muh. Yusuf, S.Pd
: Helly Lamintu, Labay, A.Ma.Pd
: Salma Kamaru, S.Pd
- D. Ketua Bidang SDM
Anggota : Rusnidari, S.Pd
: Jilati Emba, S.Pd., M.Pd
: Devie Y. Pantow, S.Pd
: Muliadi M. Kader, S.Pd
: Yulianto Mangendre, S.Pd
: Hartini Makka, S.Pd
: Alexander Kairupan, S.Pd
: Buheran, S.Pd
: Fatmawati Tutano, S.Pd

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 300.3.2 / 3438 / Disdikbud
TENTANG : FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI - SEKOLAH
DASAR PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI TAHUN 2024

URAIAN TUGAS FORUM KOMUNIKASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI - SEKOLAH DASAR PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024

I. PENASIHAT

Penasehat memiliki tugas dan wewenang :

1. Memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan Forum Komunikasi
2. Membina dan membimbing pimpinan Forum Komunikasi
3. Melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan Forum Komunikasi dan memberikan saran-saran perbaikannya.

II. PEMBINA

Pembina memiliki tugas dan wewenang :

1. melindungi dan membina Forum Komunikasi
2. Pembina mempunyai kewenangan Mensahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan forum.
3. Pembina menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran forum.
4. Rapat Pembina dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh Pengurus dan atau Penasihat

III. KETUA

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan – keputusan dan kebijakan kebijakan Forum yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam Rapat Pengurus Forum (RPF)

2. Tanggung jawab

Mengkoordinasikan dan mengForumkan seluruh penyelenggaraan Forum dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada RPF dan Forum Komunikasi PAUD – SD, pada akhir masa baktinya.

3. Tugas

- a. Memimpin rapat – rapat pengurus maupun Rapat Umum yang diikuti seluruh Anggota Forum.
- b. Mewakili forum untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Forum
- c. Mewakili Forum untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya
- d. Bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan Forum, baik bersifat kedalam maupun keluar.
- e. Bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program Forum
- f. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus Forum
- g. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Forum dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan Forum.
- h. Mengoptimalkan fungsi dan peran Wakil Ketua agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja Foru

IV. WAKIL KETUA

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan Forum di Seluruh Bidang dalam pengurusan

2. Tanggungjawab

Mengkoordinasikan dan mengForumkan seluruh penyelenggara program kerja di Seluruh Bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua

3. Tugas

- a. Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan Forum di Seluruh Bidang dalam pengurusan.
- b. Mewakili Ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam Forum.
- c. Merumuskan segala kebijakan di seluruh bidang dalam pengurusan
- d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan di seluruh bidang dalam pengurusan

V. SEKRETARIS

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan Forum bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Forum.

2. Tanggung jawab

Mengordinasikan seluruh penyelenggaraan roda Forum Komunikasi bidang administrasi dan tata kerja Forum dan mempertanggung jawabkan kepada ketua.

3. Tugas

- a. Bersama Ketua Membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja Forum.
- b. Bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.
- c. Bertanggungjawab untuk setiap aktifitas di bidang administrasi dan tata kerja Forum.
- d. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan Forum di bidang administrasi dan tata kerja Forum untuk menjadi kebijakan Forum
- e. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas Forum di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat Forum dan rapat –rapat lainnya.
- f. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal Forum antar bidang g. Menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representative

VI. WAKIL SEKRETARIS

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan Forum bersama-sama Sekretaris dalam hal kesekretariatan dan kerumah tanggaan.

2. Tanggungjawab

Mengordinasikan seluruh aktivitas kesekretariatan dan tata usaha Forum dan mempertanggung jawabkan kepada Sekretaris

3. Tugas

- a. Mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas kesekretariatan dan tata kerja Forum.
- b. Bersama Sekretaris mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas Forum di bidang administrasi dan tata kerja dan menghadiri rapat-rapat Forum dan rapat lainnya.
- c. Membuat risalah dalam setiap pertemuan/ rapat-rapat Forum baik RPO maupun rapat Umum.

- d. Merumuskan, mengusulkan dan mendokumentasikan peraturan dan Data yang berkaitan dengan atribut dan asset yang tidak bergerak untuk mendukung kepentingan Forum baik internal maupun eksternal.
- e. Mengusulkan dan memfasilitasi kebutuhan Forum dalam pengadaan akomodasi, f. logistik dan travel Forum

VII. BENDAHARA

1. Kewenangan

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan Forum bersama-sama Ketua dalam hal keuangan dan kekayaan Forum.

2. Tanggungjawab

Mengordinasikan seluruh aktivitas pengolahan keuangan dan kekayaan Forum dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

3. Tugas

- a. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan keuangan Forum.
- b. Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus.
- c. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan Forum di bidang pengelolaan keuangan Forum untuk menjadi kebijakan Forum.
- d. Memimpin rapat-rapat Forum dibidang pengolahan keuangan Forum, menghadiri rapat-rapat Forum dan rapat-rapat Lainnya.
- e. Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda Forum

VIII. KEPALA BIDANG

1. Kewenangan

Menyelenggarakan segala aktivitas Forum pengembangan yang berhubungan dengan Kegiatan Kesiapan Bersekolah

2. Tanggungjawab

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan Forum dalam Penyelenggaraan Program Kesiapan Bersekolah

3. Tugas

- a. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan Forum tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Bidang Kegiatan dan Pelaksanaan Kesiapan Bersekolah sesuai dengan visi dan misi Forum untuk menjadi kebijakan Forum.

- b. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPF / RU.
- c. Mendata dan menginventarisir aktivitas dan Kegiatan Forum yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui aktivitas Kegiatan Forum.
- e. Membangun hubungan kerjasama setiap Anggota Forum.
- f. Menyelenggarakan Kegiatan yang sudah menjadi Agenda Dalam Forum

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN